



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022



Neraca

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Operasional

Laporan Perubahan Ekuitas

Catatan atas Laporan Keuangan

KECAMATAN SUHAID



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU KECAMATAN SUHAID

Jalan Suhaid – Mensusai Nomor 1 Nanga Suhaid Kode Pos 78775

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu

Yang terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Neraca
- c. Laporan Operasional
- d. Laporan Perubahan Ekuitas
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah Tanggungjawab kami.

Laporan tersebut telah di susun berdasarkan sistim pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan Anggaran, posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Nanga Suhaid, 31 Desember 2022

Pengguna Anggaran



JOJO KUSMANTO, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19670505 199403 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU KECAMATAN SUHAID

Jalan Suhaid – Mensusai Nomor 1 Nanga Suhaid Kode Pos 78775

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat melaksanakan penyusunan laporan dan seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan akuntansi atas transaksi keuangan yang meliputi : belanja, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, surplus/deficit-laporan operasional (LO), aset, kewajiban dan ekuitas serta perhitungannya sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pemerintah Kecamatan Suhaid tahun anggaran 2022 dengan sebaik-baiknya.

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Kecamatan Suhaid Tahun Anggaran 2022 ini kami laksanakan merupakan implementasi dari peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintahan Daerah yang menyatakan jika laporan keuangan yang disusun oleh Kepala Daerah, terdiri atas Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Sedangkan laporan keuangan yang disusun oleh SKPD hanya terdiri atas laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 320 menyatakan bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah harus di susun dan di sajikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, maka karakteristik suatu Pemerintahan yang transparan dan akuntabel menjadi lebih nyata bentuknya. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang diharuskan bagi tiap Kepala Daerah dan Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi. Laporan Keuangan SKPD inilah yang kemudian akan di himpun menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Laporan Pertanggungjawaban Keuangan SKPD Kecamatan Suhaid sebagai suatu Entitas Akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawabannya berupa Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Suhaid disusun untuk menyediakan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam segala bidang, baik bidang ekonomi, social, maupun politik. Sesuai dengan pasal 295 ayat (3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyusunan Laporan Keuangan yang diharapkan dapat menyajikan posisi keuangan Pemerintah selama satu periode pelaporan secara relevan, yang memiliki manfaat umpan balik (Feedback Value), mampu memberikan manfaat prediktif (Prediktive Value), disajikan tepat waktu (Time Lines), dan lengkap (Complete). Serta menyajikan informasi keuangan yang handal (Relible)

mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas secara real, verifiability dan netral sehingga dapat menggambarkan kondisi dan struktur keuangan Pemerintah sebenarnya dalam periode pelaporan tersebut.

Berkenaan dengan hal seperti tersebut diatas maka bersama ini kami sampaikan Lapoan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Kecamatan Suhaid Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan dengan tujuan dapat memberikan informasi mengenai:

1. Kegiatan keuangan Kantor Kecamatan Suhaid yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD.
2. Ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang di kelola serta realisasinya secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja Pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
3. Posisi keuangan Kantor Kecamatan Suhaid per tanggal 31 Desember 2022.
4. Informasi keuangan yang handal (*reliable*) mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas secara real sehingga dapat menggambarkan kondisi dan struktur keuangan Kantor Kecamatan Suhaid.

Semoga dengan disampaikan laporan keuangan tahun anggaran 2022 dapat menjadi jembatan menuju Pemerintah yang akuntabel dan transparan sebagai perwujudan *Good Government* dan *Clean Government*.

Nanga Suhaid, 31 Desember 2022

Pengguna Anggaran



JOKO KUSMANTO, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19670505 199403 1 013

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Suhaid selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pada Pemerintah Kecamatan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan penyusunan laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam nilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

- (1) Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- (2) Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- (4) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dalam kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
- (5) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

- (1) UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- (2) UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- (3) Undang-undangan Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah;
- (4) UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- (5) PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (6) PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Stándar Akuntansi Pemerintahan;

- (7) Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah di ubah beberapa kali, Terakhir dengan Permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah;
- (8) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (9) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- (10) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- (11) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- (12) Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 111 Tahun 2020 Tentan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- (13) Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Estándar Biaya dan Petunjuk Teknis Pelayanan APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021;
- (14) Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Ketentuan dan Estándar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Atas Beban APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021;
- (15) Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- (16) Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 24 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
- (17) Peraturan Bupati Kapuas Hulu nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- (18) Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Catatan atas Laporan Keuangan terdiri dari :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.1. Belanja
- 5.2. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Neraca Daerah
 - 5.2.1. Aset
 - 5.2.2. Kewajiban
 - 5.2.3. Ekuitas Dana

Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non keuangan

Bab VII Penutup

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN
TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro.

Pembangunan ekonomi secara umum bertujuan meningkatkan produksi nasional/regional, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pertumbuhan pembangunan ekonomi harus dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta terjadi secara berkesinambungan. Dalam jangka waktu 5 tahun terakhir ini sektor perikanan memiliki sumbangsih tertinggi terhadap peningkatan perekonomian untuk daerah Kecamatan Suhaid. Hal ini disebabkan karena kondisi perairan di Kecamatan Suhaid yang cukup luas sehingga memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan terutama sebagai sarana pengembangan sektor perikanan seperti di wilayah Desa Nanga Suhaid, Madang Permai, Tanjung, Tanjung Harapan, Laut Tawang dan Lubuk Pengail. Di samping ikan air tawar atau ikan konsumsi, saat ini masyarakat setempat juga membudidayakan Ikan Arwana atau Ikan Siluk sebagai primadona, baik Arwana jenis Super Red maupun Arwana jenis Brazil dengan menggunakan kolam galian sebagai medianya. Hal inilah yang menjadikan Kecamatan Suhaid dikenal sebagai Bumi Arwana mengingat begitu banyaknya pembudidaya dan kolam Ikan Arwana di Kecamatan Suhaid. Hasil dari sektor perikanan di Kecamatan Suhaid khususnya Arwana tidak hanya mewarnai pasar perdagangan Nasional saja namun hasil perikanan ini sudah mampu untuk ambil andil dalam mewarnai pasar perdagangan Internasional seperti Singapura, Malaysia, Vietnam dan Thailand. Hal ini tentu saja menjadi suatu kebanggan untuk pembangunan ekonomi di daerah Kecamatan Suhaid. Tidak hanya dari sektor perikanan namun disisi lain penyumbang terbesar kedua untuk pembangunan ekonomi daerah Kecamatan Suhaid adalah dari sektor perkebunan. Sektor perkebunan rakyat yang sudah mulai diusahakan oleh sebagian masyarakat di Kecamatan Suhaid adalah sebagian besar karet, baik itu jenis karet unggul maupun karet lokal. Di samping itu kondisi tanah di Kecamatan Suhaid juga cocok untuk perkebunan kelapa sawit, kopi, kakao, lada dan tebu dalam skala besar. Namun baru jenis kelapa sawit dan karet yang menjadi komoditi unggulan untuk daerah Kecamatan Suhaid. Pemerintah Daerah Kecamatan Suhaid juga sedang mengusahakan untuk pengembangan sektor perkebunan untuk tanaman jenis kakao, kopi, lada, dan tebu guna untuk mengoptimalkan hasil penggunaan lahan tidur untuk meningkatkan pembangunan di Daerah Kecamatan Suhaid.

Tabel 1.1
Data Tanaman Perkebunan di Kecamatan Suhaid

No	Desa (Ha)	Tanaman Perkebunan				Jumlah
		Karet	Kelapa Hibrida	Kelapa Lokal	Lada	
1	Mensusai	150	10	30	0	190
2	Kerangas	164	5	50	0	219
3	Mantan	125	6	35	0	166
4	Nanga Suhaid	30	10	15	0	55
5	Tanjung	10	0	0	0	10
6	Madang Permai	10	0	0	0	10
7	Laut Tawang	0	10	40	0	50
8	Jongkong Hulu	175	0	0	0	175
9	Tanjung Harapan	10	0	20	0	30
10	Menapar	75	0	0	0	75
11	Lubuk pengail	0	0	0	0	0
Produksi (Ton/ Ha)		0	0	0	0	0
Jumlah total		749	41	190	0	980

No	Nama Perusahaan	Kebun Inti (ha)	Kebun Plasma (ha)	Karyawan Tetap	Karyawan Tidak Tetap	Keterangan
1	PT. Kartika Prima Cipta	-	540	-	-	Izin Lokasi Nomor 140 Tahun 2009 tgl. 12 Mei 2009 Luas: 19.200 Ha
Jumlah		-	540	-	-	

Tabel 1.2
Data Perkebunan Kelapa Sawit

Sumber : Buku Data Pokok 2020 Kabupaten Kapuas Hulu

2.2 Kebijakan Keuangan

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan proses perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban terhadap hak dan kewajiban daerah dalam kerangka APBD.

Keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.Semua pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD. Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima

pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja. Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaranbelanja. Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD. Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Struktur APBD diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan. Belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.

Belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengendalian internal dan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan.

2.3 Indikator pencapaian Target Kinerja Tahun 2022

Pada tahun 2022 Belanja ditargetkan sebesar Rp 2.208.793.346,00 dan realisasinya sebesar Rp. 2.199.141.544,00 atau mencapai 99,56 %. Rincian Belanja tersebut adalah sebagai berikut.

No.	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A	BELANJA OPERASI	2.208.793.346,00	2.199.141.544,00	99,56	2.199.141.544,00
1	Belanja Pegawai	1.556.622.346,00	1.549.466.744,00	99,54	1.549.466.744,00
2	Belanja Barang dan Jasa	506.846.000,00	506.349.800,00	99,90	506.349.800,00
	Jumlah Belanja Operasi	2.174.968.346,00	2.165.316.544,00	99,40	2.165.316.544,00
B	BELANJA MODAL	33.930.000,00	33.825.000,00	100,00	33.825.000,00
1	Belanja Tanah	0	0		0
2	Belanja Peralatan dan Mesin	33.825.000,00	33.825.000,00	100,00	33.825.000,00
4	Belanja Gedung dan Bangunan	0	0		0
5	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0		0
6	Belanja Aset Tetap Lainnya	0	0		0
7	Belanja Aset Lainnya				
	Jumlah Belanja Modal	33.825.000,00	33.825.000,00	100,00	33.825.000,00
C	BELANJA TAK TERDUGA	0	0		0
1	Belanja Tidak Terduga	0	0		0
	Jumlah Belanja Tak Terduga				
	JUMLAH BELANJA	2.208.793.346,00	2.199.141.544,00	99,56	2.199.141.544,00

Dari 3 (tiga) program yang dilaksanakan Kecamatan Suhaid tahun 2022 masing – masing Indikator pencapaian target kinerja sebagai berikut :

- a. Proqram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah,rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, penyusunan dokumen RKA-SKPD, penyediaan gaji dan tunjangan ASN, terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD, penyusunan laporan keuangan akhir tahun, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor,penyediaan barang cetakan dan penggandaan,penyediaan makan dan minum,penyediaan komponen instalasi listrik, penyediaan peralatan rumah tangga, pakaian dinas, penyediaan jasa-jasa kantor,musrenbang kecamatan,pemeliharaan peralatan dan mesinnya.
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik dengan indikator terlaksananya kegiatan pelayanan terpadu kepada masyarakat.
- c. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan indikator terlaksananya peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Kecamatan Suhaid

Dari tiga program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022 dapat disampaikan tingkat pencapaian target kinerja sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
dengan indikator Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, penyusunan dokumen RKA-SKPD, penyediaan gaji dan tunjangan ASN, terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD, penyusunan laporan keuangan akhir tahun, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan makan dan minum, penyediaan komponen instalasi listrik, penyediaan peralatan rumah tangga, pakaian dinas, penyediaan jasa-jasa kantor, musrenbang kecamatan, pemeliharaan peralatan dan mesinnya. , rencana target 100 % tingkat pencapaian secara keseluruhan adalah 100 %. Anggaran sebesar Rp.2.041.807.346,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp. 2.041,00 atau 100,13% .
 - b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
Dengan indikator terlaksananya kegiatan pelayanan terpadu pada masyarakat. 100 %. Anggaran sebesar Rp. 6.444.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp. 6.444.000,00
 - c. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Dengan indikator terlaksananya peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan rencana target 100 % tingkat pencapaian secara keseluruhan adalah 100 %. Anggaran sebesar Rp. 160.542.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp. 158.542.000,00 atau 93,77%
- dapat dijelaskan sebagai berikut :
- Belanja Langsung sebesar Rp 2.208.793.346,00 untuk keperluan belanja aparatur seperti pembayaran gaji dan tunjangan PNS, program dan kegiatan setelah perubahan anggaran disediakan sebesar Rp 2.239.393.704,00 dan telah di realisasikan sebesar Rp.2.239.393.704.00 atau 100,13 %.

Dirinci dalam program dan kegiatan sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp 1.050.000,00 dan realisasi Rp 1.050.000,00 atau terserap 100%. Dana tersebut digunakan

untuk belanja perangko, materai dan benda pos lainnya serta biaya paket/pengiriman.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini semula sebesar Rp 10.700.000,00 digunakan untuk membayar pemakaian telepon, air dan listrik selama tahun anggaran 2022 dengan realisasi sebesar Rp 10.668.800,00 atau terserap 99,70 %.

c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp 57.620.000,00 digunakan untuk belanja honorarium pengelola keuangan dan honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa selama tahun anggaran 2022 dengan realisasi sebesar Rp 57.620.000,00 atau terserap 100%.

d. Penyediaan Jasa Administrasi dan Kebersihan Kantor.

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp 119.800.000,00 digunakan untuk belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih serta honorarium pegawai tetap, selama tahun anggaran 2022 dengan realisasi sebesar Rp 119.800.000,00 atau terserap 100%.

e. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp 12.310.000,00 digunakan untuk belanja Perbaikan Peralatan, selama tahun anggaran 2022 dengan realisasi Rp 12.310.000,00 atau terserap 100%. Dana tersebut digunakan untuk belanja isi tabung Gas, jasa perbaikan peralatan kantor dan rumah tangga.

f. Penyediaan Alat Tulis Kantor.

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini semula sebesar Rp 12.420.000,00 digunakan untuk kebutuhan belanja Alat Tulis Kantor dengan realisasi sebesar Rp 12.420.000,00 atau terserap 100%.

g. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 11.073.000,00 digunakan untuk kebutuhan belanja Barang Cetak dan Penggandaan untuk keperluan pencetakan dan penggandaan dengan realisasi Rp 11.073.000,00 atau terserap 100%.

h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Anggaran yang disediakan untuk keperluan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sebesar Rp 2.306.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.2.306.000,00 dan terealisasi sepenuhnya atau 100%.

i. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp 33.930.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 33.825.000,00 atau 99,69%.

j. Penyediaan Pakaian Dinas Harian (PDH)

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp 7.680.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 7.680.000,00 atau 100%.

k. Penyediaan Makanan dan Minuman.

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini semula sebesar Rp 46.300.000,00 digunakan untuk makanan dan minuman disediakan untuk keperluan harian, tamu dan rapat setelah perubahan disediakan anggaran sebesar Rp 48.780.000,00 atau terserap 100%.

l. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah.

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini semula sebesar Rp. 29.120.000,00 digunakan untuk keperluan rapat koordinasi ataupun konsultasi ke luar daerah selama tahun 2022 setelah perubahan anggaran disediakan anggaran sebesar Rp. 5.080.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp .5.080.000,00 atau 100%.

m. Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah.

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini semula sebesar Rp 155.325.000,00 Guna keperluan rapat koordinasi ataupun kunjungan kerja dalam daerah ke kabupaten selama tahun 2022 setelah perubahan anggaran disediakan anggaran sebesar Rp.182.625.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 182.625.000,00 atau 100 %.

n. Pembinaan Kemasyarakatan

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini semula sebesar Rp 55.550.000,00 guna terselenggaranya kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan seperti : pembinaan PKK, pembinaan Dharma Wanita, pembinaan BKMT, pembinaan organisasi pemuda dan olah raga, pembinaan porseni pelajar, pembinaan pramuka, pembinaan kesenian, pelaksanaan peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-77 Tahun 2022 dan sosial budaya masyarakat, dan lain-lain disediakan anggaran Rp.155.550.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp 153.550.000,00 atau 98,72%.

o. Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan

Guna Perencanaan Pembangunan yang terpadu dan aspiratif sesuai dengan kebutuhan desa, disediakan anggaran sebesar Rp. 4.992.000,00 dan terserap 100%.

p. Penyusunan DPA

Guna kelancaran penyusunan DPA Kecamatan Suhaid disediakan anggaran sebesar Rp. 1.000.000,00 dan terealisasi 100%.

q. Penyusunan RKA

Guna kelancaran penyusunan RKA Kecamatan Suhaid disediakan anggaran sebesar Rp. 2.500.000,00 dan terealisasi 100%.

r. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Guna kelancaran penyusunan RKA Kecamatan Suhaid disediakan anggaran sebesar Rp. 1.500.000,00 dan terealisasi 100%.

s. Kegiatan Jasa Pendukung Kantor

Anggaran yang disediakan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan administrasi pada Kantor Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 91.200.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 91.200.000,00 atau terserap 100%.

t. Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini semula sebesar Rp. 10.800.000,00 digunakan untuk menunjang visi pelayanan terwujudnya pelayanan prima berbasis profesionalitas aparatur untuk kepuasan Masyarakat di Kecamatan Suhaid selama tahun 2022 setelah perubahan anggaran disediakan anggaran sebesar Rp. 3.600.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.600.000,00 atau terserap terserap 100%.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Dengan indikator terlaksananya kegiatan pelayanan terpadu pada masyarakat. 100 %. Anggaran sebesar Rp. 12.369.000,00 selama tahun 2022 setelah perubahan anggaran disediakan anggaran sebesar Rp.6.444.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp. 6.444.000.00 atau terserap 100%

3. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Dengan indikator terlaksananya peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan rencana target 100 % tingkat pencapaian secara keseluruhan adalah 100 %. Anggaran sebesar Rp. 55.550.000.00 selama tahun 2022 setelah perubahan anggaran disediakan anggaran sebesar Rp. 155.550.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp. 153.550.000,00 atau terserap 98,72%

3.2 Hambatan dan kendala dalam pencapaian target

Keberhasilan pelaksanaan tugas SKPD Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis baik intern maupun ekstern dalam upaya seperti yang tersebut diatas maka hal-hal yang mempengaruhi atau yang

menjadi kendala dalam pencapaian misi SKPD Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

- (1) Terbatasnya kemampuan aparatur dalam mengaplikasikan program dan kegiatan di lapangan.
- (2) Kurang tersedianya sarana dan prasarana kerja yang mendukung dalam pelaksanaan laporan keuangan sehingga hal tersebut mempengaruhi capaian sistem pelaporan keuangan SKPD kantor camat suhaid.
- (3) Kurang dukungan budaya yang kondusif dalam melaksanakan tugas pokok dan dan fungsi dari pegawai negeri sipil yang ada.
- (4) Perubahan peraturan yang berkaitan dengan sistim pelaporan dan pelaksanaan kegiatan serta kurangnya sosialisasi dan pelatihan mengakibatkan pemahaman PNS terhadap pelaksanaan kegiatan dan laporan masih terbatas.

Secara umum program dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Suhaid telah berjalan baik dan lancar. Hampir semua kegiatan dapat menyerap dana APBD sebesar 100% dengan output sesuai rencana yang telah ditetapkan. Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan kegiatan, seperti terbatasnya kemampuan aparatur dalam mengaplikasikan program dan kegiatan di lapangan.

Beberapa upaya telah ditempuh untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain memotivasi aparatur agar ikut serta dalam kegiatan diklat dengan dana yang sangat terbatas, melakukan pendekatan dengan pihak ketiga dalam kegiatan kemasyarakatan guna pengadaan material dan peralatan dalam kegiatan gotong royong maupun partisipasi olah raga dan sebagainya.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan kepada PPKD untuk digabung menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas adalah pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

(1) Prinsip Nilai Historis;

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait

(2) Prinsip Realisasi;

Pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut.

(3) Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal;

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Prinsip Periodisitas;

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Periode tambahannya adalah periode bulanan, triwulanan, dan semesteran.

(5) Prinsip Konsistensi;

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(6) Prinsip Pengungkapan Lengkap;

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

(7) Prinsip Penyajian Wajar;

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Penggunaan pertimbangan sehat tetap harus mempertimbangkan kenetralan dan keandalan laporan keuangan.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP

1) Kas di Kas daerah

Kas di Kas Daerah adalah uang tunai dan saldo kas pemerintah daerah yang berada di rekening Kas Daerah pada bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Kas di Kas Daerah diakui pada saat diterima oleh Bendahara umum Daerah ditandai masuknya uang ke Rekening Bendahara Umum Daerah. Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan adalah: Rincian Jumlah Kas di kas daerah; Klasifikasi kas di kas daerah dan jumlah masing-masing kas di kas daerah; dan Kas yang merupakan titipan pihak ketiga.

2) Kas di Bendahara

Kas di Bendahara adalah kas baik berupa saldo rekening bank maupun saldo uang tunai dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran ataupun Bendahara Penerimaan yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah. Kas di Bendahara Pengeluaran diakui pada saat kas keluar dari Bendahara Umum Daerah untuk diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran. Kas di Bendahara Penerimaan diakui pada saat kas diterima oleh Bendahara Penerimaan dan belum disetorkan ke kas daerah.

Kas di Bendahara dinyatakan dalam nilai rupiah, jika ada kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah BI pada tanggal

transaksi. Pada akhir tahun kas di bendahara dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan adalah: Rincian jumlah kas di bendahara; dan Klasifikasi kas di bendahara dan jumlah masing-masing kas di bendahara.

3) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek yang dilakukan pada akhir tahun.

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dicatat sebesar nilai nominal.

4) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Definisi :

Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TP/TGR kedalam aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan neraca karena penerimaan kembali dari TP/TGR akan mengurangi akun Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi bukan Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan bagian lancar TGR di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, antara lain: klasifikasi bagian lancar TGR menurut umur dan klasifikasi bagian lancar TGR menurut debitor.

5) Piutang Pajak

Piutang Pajak dan Retribusi Daerah merupakan piutang yang diakui atas pajak dan retribusi daerah yang sudah ada ketetapannya (SKRD dan SKRDT) pada tanggal pelaporan tetapi belum ada realisasinya.

Piutang Pajak dan Retribusi Daerah diakui pada tanggal pelaporan berdasarkan inventarisasi. Perkiraan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah dicatat sebesar nilai nominal. Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

6) Piutang Lain-Lain

Akun Piutang Lain-Lain digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang diluar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/BUMD, Bagian Lancar

Tuntutan Perbendaharaan, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi, Piutang Pajak dan Piutang Retribusi.

Piutang lain-lain diakui pada saat timbulnya piutang/tagihan lain-lain kepada debitur. Piutang lain-lain dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan piutang lain-lain di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

7) Persediaan

Persediaan adalah asset dalam bentuk barang atau perlengkapan(*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (duabelas) bulan dari tanggal pelaporan.

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Pencatatan Persediaan dilakukan bukan pada saat perolehan dan penggunaannya tetapi pada akhir tahun anggaran sesuai dengan hasil inventarisasi fisik atas persediaan atau metode pencatatan persediaan menggunakan metode pencatatan periodik. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

8) Investasi Non Permanen

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi non permanen, antara lain dapat berupa:

- Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;

- Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; dan,
- Bantuan ternak bergulir.
-

Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai.

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan pada tanggal perolehan.

9) **Investasi Permanen**

Definisi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Investasi permanen ini dapat berupa :

- Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
- Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable). Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan

jumlah yang sama. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku pada tanggal transaksi.

10) Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dalam kondisi siap dipakai.

Pengakuan tanah dilakukan bila tanah telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Suatu tanah dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau dijual.

Tanah yang secara permanen dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya. Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Tanah yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Penilaian kembali atau revaluasi tanah dilakukan jika didasarkan pada ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Tanah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Laporan keuangan mengungkapkan pos tanah sebagai berikut: Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*); Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; Nilai tercatat tanah.

11) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Pengakuan peralatan dan mesin dilakukan bila peralatan dan mesin telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengeluaran setelah perolehan awal peralatan atau mesin yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat peralatan atau mesin yang bersangkutan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Peralatan dan mesin dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan/dihapuskan atau bila peralatan dan mesin secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.

Peralatan dan mesin yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah atau dihapuskan tetapi masih ada manfaat ekonomik masa yang akan datang tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Peralatan dan mesin dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian peralatan dan mesin dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai peralatan dan mesin didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa peralatan dan mesin tersebut ke kondisi

yang membuat peralatan dan mesin tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya peralatan dan mesin sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan peralatan dan mesin atau membawa peralatan dan mesin ke kondisi kerjanya.

Pengeluaran setelah perolehan awal peralatan dan mesin yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat peralatan dan mesin yang bersangkutan.

Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka peralatan dan mesin akan disajikan dengan penyesuaian pada akun peralatan dan mesin dan akun diinvestasikan dalam Aset Tetap.

Laporan keuangan mengungkapkan Penambahan; Pelepasan/penghapusan; Perubahan nilai, jika ada; dan Mutasi peralatan dan mesin lainnya.

12) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Pengakuan gedung dan bangunan dilakukan bila gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengeluaran setelah perolehan awal gedung dan bangunan yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat gedung dan bangunan yang bersangkutan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Gedung dan bangunan yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah atau dihapuskan tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian

gedung dan bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai gedung dan bangunan didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan suatu gedung dan bangunan terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.

Pengeluaran setelah perolehan awal gedung dan bangunan yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat gedung dan bangunan yang bersangkutan.

Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka gedung dan bangunan akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun gedung dan bangunan dan akun diinvestasikan dalam Aset Tetap.

Penilaian kembali atau revaluasi gedung dan bangunan dilakukan jika didasarkan pada ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Gedung dan bangunan dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila gedung dan bangunan secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.

Gedung dan bangunan yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Gedung dan bangunan yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Laporan keuangan mengungkapkan gedung dan bangunan sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: Penambahan; Pelepasan atau penghapusan; perubahan nilai, jika ada; dan Mutasi aset tetap lainnya.

13) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Pengakuan jalan, irigasi dan jaringan dilakukan bila Jalan, irigasi dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengeluaran setelah perolehan awal jalan, irigasi dan jaringan yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada nilai tercatat jalan, irigasi dan jaringan yang bersangkutan.

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Jalan, irigasi dan jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian jalan, irigasi dan jaringan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai jalan, irigasi dan jaringan didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Pengeluaran setelah perolehan awal jalan, irigasi dan jaringan yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat jalan, irigasi dan jaringan yang bersangkutan.

Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka jalan, irigasi dan jaringan akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun jalan, irigasi dan jaringan dan akun diinvestasikan dalam Aset Tetap.

Jalan, irigasi dan jaringan dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila jalan, irigasi dan jaringan secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.

Jalan, irigasi dan jaringan yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Jalan, irigasi dan jaringan yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Laporan keuangan mengungkapkan jalan, irigasi dan jaringan sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan; Pelepasan atau penghapusan; Perubahan nilai, jika ada; Mutasi jalan, irigasi dan jaringan lainnya.

14) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Pengakuan aset tetap lainnya dilakukan bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap lainnya yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Aset tetap lainnya yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Laporan keuangan mengungkapkan aset tetap lainnya.

15) Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan bagian dari aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Pengakuan konstruksi dalam pengerjaan dilakukan bila suatu konstruksi dalam pengerjaan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal;
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:

- a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan;
- b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

16) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan tagihan penjualan angsuran di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, antara lain: klasifikasi tagihan penjualan angsuran menurut umur dan klasifikasi tagihan penjualan angsuran menurut debitor.

17) Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tuntutan perbendaharaan diakui sejak diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan.

Tuntutan ganti rugi diakui sejak diterbitkannya Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM).

Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas daerah.

Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas daerah.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

18) Aset Lain-lain

Pos Aset Lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

Aset Lain-lain dicatat berdasarkan nilai tercatatnya (carrying amount).

2. Utang/Kewajiban

1) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah sesuai dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Jumlah saldo kewajiban jangka pendek diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman; Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku; Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Semua kewajiban yang tidak diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulansetelah tanggal pelaporan diklasifikasikan kewajiban jangka panjang.

3. Ekuitas Dana

Tujuan Kebijakan akuntansi kewajiban mengatur perlakuan akuntansi kewajiban.

Perlakuan akuntansi kewajiban mencakup: definisi, pengakuan dan pengungkapan kewajiban. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

6. Pendapatan-LO

6.1. Definisi Pendapatan-LO

- a. Pendapatan-LO merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas Pemerintah Daerah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas Pemerintah Daerah. Pendapatan operasional dikelompokkan dari dua sumber, yaitu transaksi pertukaran (exchange transactions) dan transaksi non-pertukaran (non-exchange transactions);
- b. Pendapatan dari Transaksi Pertukaran adalah manfaat ekonomi yang diterima dari berbagai transaksi pertukaran seperti penjualan barang atau jasa layanan tertentu, dan barter. Pendapatan dari Transaksi Non-pertukaran adalah manfaat ekonomi yang diterima Pemerintah Daerah tanpa kewajiban Pemerintah Daerah menyampaikan prestasi balik atau imbalan balik kepada pemberi manfaat ekonomi termasuk (namun tidak terbatas pada) pendapatan pajak, rampasan, hibah, sumbangan, donasi dari entitas di luar entitas akuntansi dan entitas pelaporan, dan hasil alam;
- c. Kebijakan akuntansi pendapatan-LO meliputi kebijakan akuntansi pendapatan-LO untuk PPKD dan kebijakan akuntansi pendapatan- LO untuk SKPD. Akuntansi Pendapatan-LO pada PPKD meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, serta Pendapatan Non Operasional. Akuntansi Pendapatan-LO pada SKPD meliputi Pendapatan Asli Daerah.

6.2 Pengakuan Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- Timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal juga dengan earned.
- Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumberdaya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized) maupun masih berupa piutang (realizable).

Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPD

(1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi enam, yaitu:

- Kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.
- Kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.
- Kelompok pendapatan retribusi yang pembayarannya diterima untuk memenuhi kewajiban dalam periode tahun berjalan. Pendapatan retribusi ini diakui ketika pembayarannya telah diterima.
- Kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar, untuk selanjutnya dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.

- Kelompok pendapatan retribusi yang pembayarannya diterima untuk memenuhi kewajiban dalam periode tahun berjalan. Pendapatan retribusi ini diakui ketika pembayaran telah diterima.
 - Kelompok pendapatan retribusi yang pembayarannya dilakukan bersamaan atau setelah Surat Ketetapan Retribusi terbit. Pendapatan retribusi ini diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.
- c. Pengukuran Pendapatan-LO
- (1) Pendapatan-LO operasional non pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi nonpertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar
 - (2) Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (actual price) yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal.

7. Beban

7.1. Pengertian

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban.

7.2. Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Pemerintah Daerah. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi asset nonkas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Sedangkan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan asset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Pengakuan Beban Pada SKPD

(1) Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Pembayaran atas beban pegawai dapat dilakukan melalui mekanisme UP/GU/TU seperti honorarium non PNS, atau melalui mekanisme LS seperti beban gaji dan tunjangan. Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS, beban pegawai diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah (jika terdapat dokumen yang memadai). Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU, beban pegawai diakui ketika bukti pembayaran beban (misal: bukti pembayaran honor) telah disahkan pengguna anggaran.

(2) Beban Barang

Beban Barang dicatat untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi. Beban barang dapat dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU ataupun dengan mekanisme LS. Dalam mekanisme UP/GU/TU, beban barang diakui ketika bukti pembayaran beban kepada pihak ketiga atau bukti transaksi telah disahkan oleh pengguna anggaran. Sedangkan dalam mekanisme LS, beban barang diakui saat Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Khusus untuk beban persediaan, pengakuan beban dapat menggunakan pendekatan aset atau pendekatan beban. Pendekatan aset, pengakuan beban persediaan dilakukan pada akhir tahun, sedangkan pendekatan beban, pengakuan beban persediaan dilakukan pada saat transaksi perolehan persediaan.

b. Pengukuran Beban

- (1) Beban dari transaksi nonpertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.

- (2) Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (actual price) yang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga

c. Koreksi Kesalahan

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya, sedangkan kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- (1) Kesalahan tidak berulang;
- (2) Kesalahan berulang dan sistemik;

Penjelasan :

- a. Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, terdiri atas :
 - (1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
 - (2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya;
- b. Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Setiap kesalahan harus dikoreksi segera setelah diketahui. Koreksi kesalahan ada beberapa macam.

Berikut adalah beberapa macam koreksi kesalahan pada Pemerintah Daerah:

- a. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban;
- b. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban;
- c. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah

diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan;

- d. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO/ekuitas. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun beban lain-lain-LO/ekuitas;
- e. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas;
- f. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan;
- g. Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan;

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 RINCIAN PENJELASAN NERACA

Neraca Pemerintah Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu menggambarkan posisi keuangan mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2021 dan perbandingannya dengan tanggal 1 Januari 2022 yang merupakan penyajian untuk saldo awal Tahun 2022, dengan uraian sebagai berikut :

5.1.1	Aset	3.222.918.510,06	3.490.693.183,15
--------------	-------------	-------------------------	-------------------------

Saldo Aset per 31 Desember 2022 sebesar Rp. **3.222.918.510,06** sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp **3.490.693.183,15** Rincian aset sebagai berikut :

5.1.1.1	Aset Lancar	0,00	0,00
----------------	--------------------	-------------	-------------

Aset lancar Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2022 adalah sebesar(**NIHIL**) sedangkan per 31 Desember 2021 (*Audited*) sebesar (**NIHIL**).

5.1.1.1.1	Kas di Kas Daerah	0,00	0,00
------------------	--------------------------	-------------	-------------

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 dan per 1 Januari 2022 sebesar **NIHIL**.

5.1.1.1.2	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
------------------	-------------------------------------	-------------	-------------

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 sebesar **NIHIL**.

5.1.1.1.3	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
------------------	------------------------------------	-------------	-------------

Tidak terdapat saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 sebesar **NIHIL**.

5.1.1.1.4	Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
------------------	-----------------------------	-------------	-------------

Tidak terdapat saldo Piutang pajak per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 sebesar **NIHIL**

5.1.1.1.10	Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
-------------------	-----------------------------	-------------	-------------

Saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2022 dan per 1 Januari 2021 sebesar **NIHIL**.

5.1.1.1.11	Persediaan	0,00	0,00
-------------------	-------------------	-------------	-------------

Saldo persediaan per 31 Desember 2022 adalah sebesar (**NIHIL**) sedangkan per 31 Desember 2021 (*Audited*) sebesar (**NIHIL**).

5.1.1.3Aset Tetap3.222.918.520,063.490.693.183,15

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 setelah dikurangi akumulasi penyusutan adalah sebesar Rp 3.222.918.510,06 sedangkan per 31 Desember 2021 (Auited) sebesar Rp 3.490.693.183,15 Aset Rincian Aset Tetap pada Tabel berikut.

No	Aset Tetap	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1	Tanah	188.342.000,00	188.342.000,00
2	Peralatan dan Mesin	799.011.703,75	782.670.432,00
3	Gedung dan Bangunan	1.053.114.862,56	1.053.114.862,56
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.219.598.674,71	4.219.598.674,71
5	Aset Tetap Lainnya	-	-
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
7	Akumulasi Penyusutan	3.277.973.704,06	3.020.807.459,21
	Jumlah	3.222.918.510,06	3.474.743.183,15

5.1.1.3.1Tanah188.342.000,00188.342.000,00

Aset Tanah Kec. Suhaid per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 188.342.000,00 tidak terdapat penambahan dari belanja modal dan mutasi tahun 2022, sehingga saldo per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.188.342.000,00.

5.1.1.3.2Peralatan dan Mesin799.011.703,75782.670.432,00

- a. Alat-alat angkutan
- Saldo Alat- alat angkutan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 310.329.432,00,- tidak terdapat penambahan dari belanja modal TA 2022 Sehingga saldo per 31 desember 2022 untuk Alat-alat angkutan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 310.329.432
- b. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga
- Saldo alat-alat kantor dan rumah tangga per 31 desember 2021 sebesar Rp 278.365.500,00,- terdapat penambahan dari belanja modal TA 2022 sebesar Rp. 6.820.000,00,terdapat mutasi Rp. 12.037.838,82 dan atribusi penunjang sebesar Rp 411.317.08 sehingga saldo per 31 desember 2022 adalah Rp 296.211.737,93,-
- c. Alat Komputer
- Saldo alat-Komputer per 31 desember 2021 sebesar Rp 160.780.954,55 terdapat penambahan dari belanja modal TA 2022 sebesar Rp. 23.980.000,00 dan atribusi penunjang sebesar Rp 1.446.243,90 sehingga saldo per 31 desember 2022 adalah Rp.178.969.448,45
- d. Alat-alat Studio dan Komunikasi
- Saldo alat-alat studio dan komunikasi per 31 desember 2021 adalah sebesar Rp 28.340.000,- terdapat penambahan dari belanja modal TA 2022 sebesar Rp. 3.025.000,00 dan atriusi penunjang sebesar Rp. 182.439,02 sehingga saldo per 31 desember 2022 adalah sebesar Rp. 31.022.558,37

5.1.1.3.3	Gedung dan Bangunan	1.053.114.862,56	1.053.114.862,56
	Saldo gedung dan bangunan per 31 desember 2021 adalah sebesar Rp. 1.053.114.862,56 tidak terdapat penambahan dari belanja modal tahun 2022 dan tidak ada pengurangan aset sebesar Rp. 0.00,- sehingga saldo per 31 desember 2022 adalah Rp. 1.053.114.862,56,-		
5.1.1.3.4	Jalan, jembatan Irigasi, dan Jaringan	4.219.598.674,71	4.219.598.674,71
	Saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 4.219.598.674,71,- tidak terdapat penambahan dari belanja modal tahun 2021, sehingga saldo per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 4.219.598.675,- dan ada pengurangan aset sebesar Rp. 0,00,- sehingga saldo per 31 desember 2021 adalah Rp. 4.219.598.674,71 .		
5.1.1.3.5	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
	Tidak terdapat adanya aset tetap lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.		
5.1.1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0.00	0,00
	Tidak terdapat adanya konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2021 dan 2020.		
5.1.1.3.7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(3.277.973.704,06)	(3.020.807.459,21)
	Pemerintah Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan penyusutan terhadap aset-asetnya dengan mengacu pada Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 47 tahun 2018 tentang kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. <i>(kertas kerja penyusutan aset tetap terlampir).</i>		
5.1.1.5.7	Aset Lain – Lain	0.00	0,00
	Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah NIHIL		
5.1.2	KEWAJIBAN	0,00	0,00
	Tidak terdapat adanya kewajiban per 31 Desember 2022 dan 2021.		
5.1.2.1	Kewajiban Jangka Pendek	0,00	0,00
	Tidak terdapat adanya kewajiban per 31 Desember 2022 dan 2021.		
5.1.2.1.1	Utang Bunga	0,00	0,00
	Tidak terdapat saldo utang bunga per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar NIHIL.		
5.1.2.1.2	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
	Tidak terdapat saldo utang perhitungan pihak ketiga (PFK) per 31 Desember 2022 adalah sebesar NIHILsedangkan per 31 Desember 2021 sebesar NIHIL.		
5.1.2.1.3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
	Tidak terdapat saldo Bagian Lancar Utang Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar NIHIL.		
5.1.2.1.4	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
	Tidak terdapat saldo pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2022 sebesar NIHIL dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar NIHIL.		

5.1.2.1.5	Utang Beban	0,00	0,00
	Tidak terdapat saldo utang beban per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar NIHIL.		
5.1.2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
	Tidak terdapat utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar NIHIL.		
5.1.2.2	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
	Tidak terdapat Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar NIHIL.		
5.1.3	Ekuitas Dana	2.943.389.536,96	3.222.918.510,06
	Saldo Ekuitas Dana per 31 Desember 2022 sebesar Rp 2.943.389.536,96 sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp 3.222.918.510,06 Ekuitas Dana tersebut merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.		

5.2 **PENJELASAN POS REALISASI ANGGARAN**

Laporan realisasi anggaran merupakan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya pada satu tahun anggaran, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja dan pembiayaan.

		<u>ANGGARAN</u>	<u>REALISASI</u>
5.2.2	BELANJA	2.208.793.346,00	2.199.141.544,00
	Anggaran dan realisasi Belanja Pemerintah Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022 masing-masing sebesar Rp 2.208.793.346,00 dan Rp. 2.199.141.544,00 ATAU 99,56% sedangkan realisasi Tahun Anggaran 2021 (<i>Audited</i>) adalah sebesar Rp 2.062.489.921,00 Adapun rinciannya sebagai berikut:		

No	Rincian Belanja	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Operasi	2.174.968.346,00	2.165.316.544,00	99,56	2.031.689.921,00
2	Belanja Modal	33.825.000,00	33.825.000,00	100,00	30.800.000,00
	Jumlah	2.208.793.346,00	2.199.141.544,00	99,56	2.062.489.921,00

5.2.2.1	Belanja Operasi	2.174.968.346,00	2.165.316.544,00,
	Anggaran dan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 masing-masing sebesar Rp 2.174.968.346,00 dan Rp 2.165.316.544,00 sedangkan realisasi Tahun Anggaran 2021 (<i>Audited</i>) adalah sebesar Rp 2.031.689.921,00 Adapun Rinciannya sebagai berikut:		

No	Rincian Belanja	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
1	Belanja Pegawai	1.556.622.346,00	1.549.466.744,00	1.506.731.321,00
2	Belanja Barang dan Jasa	506.846.000,00	506.349.800,00	524.958.600,00
	Jumlah	2.063.468.346,00	2.055.816.544,00	2.031.689.921,00

5.2.2.1.1	Belanja Pegawai	1.556.622.346,00	1.549.466.744,00
	Anggaran dan realisasi belanja pegawai Pemerintah Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022 masing-masing sebesar Rp. 1.556.622.364,00		

dan Rp. 1.549.466.744,00 sedangkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp 1.506.731.321,00 dengan rincian di bawah ini :

No .	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Gaji Pokok ANS	759.461.165,00	756.868.280,00	99,66
2	Belanja Tunjangan Keluarga ANS	89.462.021,00	89158729,00	99,66
3	Belanja Tunjangan Jabatan ANS	68.329.000,00	68.060.000,00	99,61
4	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	21.112.500,00	21.225.000,00	100,53
5	Belanja Tunjangan Beras PNS	51.827.373,00	51.635.460,00	99,63
6	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	626.497,00	624.169,00	99,63
7	Belanja Pembulatan Gaji PNS	8.978,00	8.918,00	99,33
8	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	50.551.430,00	48.579.763,00	96,10
9	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.562.634,00	1.556.411,00	99,60
10	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	4.687.883,00	4.669.214,00	99,60
11	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	451.372.865,00	449.460.800,00	99,58
12	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	57.620.000,00	57.620.000,00	100,00
13	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.040.000,00	2.040.000,00	100,00
	Jumlah	1.556.622.346,00	1.549.466.744,00	99,54

5.2.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa 525.132.600,00. 524.958.600,00.

Anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa Pemerintah Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022 sebelum konversi masing-masing sebesar Rp. 525.132.600,00 dan Rp. 524.958.600,00. sedangkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp. 524.936.225,00 dengan rincian di bawah ini :

No .	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	11.310.000,00	11.310.000,00	100,00
2	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1.320.000,00	1.320.000,00	100,00
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12.195.400,00	12.195.400,00	100,00
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.353.000,00	10.353.000,00	100,00
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00
6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	10.700.000,00	10.700.000,00	100,00
7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.306.000,00	2.306.000,00	100,00
8	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	7.399.600,00	7.399.600,00	100,00
9	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.436.000,00	6.436.000,00	100,00
10	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	15.692.000,00	15.032.000,00	95,79
11	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	30.624.000,00	30.624.000,00	100,00
12	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	7.680.000,00	7.680.000,00	100,00
13	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00
14	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	91.200.000,00	91.200.000,00	100,00
15	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	28.800.000,00	28.800.000,00	100,00
16	Belanja Tagihan Air	2.700.000,00	2.203.800,00	81,62
17	Belanja Tagihan Listrik	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
18	Belanja Paket/Pengiriman	450.000,00	450.000,00	100,00
19	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	50.551.430,00	48.579.763,00	96,10

20	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
21	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	4.380.000,00	4.380.000,00	100,00
22	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	5.110.000,00	5.110.000,00	100,00
23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	216.400.000,00	212.385.000,00	98,14
24	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	133.050.000,00	131.050.000,00	98,21
	Jumlah Belanja Barang dan jasa	506.846.000,00	506.349.800,00	99,90

5.2.2.1.3

Belanja Bunga

0,00

0,00

Tidak terdapat anggaran dan realisasi untuk pembayaran bunga pinjaman Pemerintah Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022 dan 2021.

5.2.2.1.4

Belanja Subsidi

0,00

0,00

Tidak terdapat anggaran dan realisasi untuk belanja subsidi Pemerintah Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022 dan 2021.

5.2.2.1.5

Belanja Hibah

0,00

0,00

Tidak terdapat anggaran dan realisasi untuk belanja hibah Pemerintah Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022 dan 2021.

5.2.2.1.6

Belanja Bantuan Sosial

0,00

0,00

Tidak terdapat anggaran dan realisasi untuk belanja bantuan sosial Pemerintah Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022 dan 2021.

5.2.2.1.7

Belanja Bantuan Keuangan

0,00

0,00

Tidak terdapat anggaran dan realisasi untuk belanja bantuan keuangan Pemerintah Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022 dan 2021.

5.2.2.2

Belanja Modal

33.825.000,00

33.825.000,00

Anggaran dan realisasi Belanja Modal Pemerintah Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022 masing-masing sebesar Rp. 33.825.000,00 dan Rp. 33.825.000,00 sedangkan realisasi Tahun Anggaran 2021(*Audited*) adalah sebesar Rp. 30.800.000,00. Adapun rinciannya sebagai berikut.

No	Rincian Belanja Modal	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
1	Tanah	-	-	-
2	Peralatan dan mesin	33.825.000,00	33.825.000,00	30.800.000,00
3	Gedung dan Bangunan	-	-	-
4	Jalan, irigasi dan jaringan	-	-	-
5	Aset Tetap lainnya	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	33.825.000,00	33.825.000,00	30.800.000,00

5.2.2.2.1

Belanja Modal Tanah

0,00

0,00

Tidak terdapat anggaran dan realisasi untuk belanja modal tanahPemerintah Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022 dan 2021.

5.2.2.2.2

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

33.825.000,00

33.825.000,00

Anggaran dan realisasi belanja Modal peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2022 masing-masing sebesar Rp. 33.825.000,00. sedangkan Tahun Anggaran 2021 masing sebesar Rp 30.800.000,00 (*LRA Konversi terlampir*).

5.2.2.2.3

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

0,00

0,00

Tidak terdapat anggaran dan realisasi untuk belanja modal gedung dan bangunan Pemerintah Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022 dan 2021.		
5.2.2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00 0,00
Tidak terdapat anggaran dan realisasi untuk belanja modal jalan, irigasi dan jaringan Pemerintah Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022 dan 2021.		
5.2.2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00 0,00
Tidak terdapat anggaran dan realisasi untuk belanja modal aset tetap lainnya Pemerintah Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022 dan 2021.		
5.2.2.3	Belanja Tak Terduga	0,00 0,00
Tidak terdapat anggaran dan realisasi untuk Belanja Tak Terduga Pemerintah Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022 dan 2021.		
5.2.2.4	Transfer	0,00 0,00
Tidak terdapat anggaran dan realisasi Transfer Bagi Hasil ke Desa Tahun Anggaran 2022 maupun Tahun Anggaran 2021(<i>Audited</i>) baik berupa bagi hasil pajak, bagi hasil retribusi, maupun bagi hasil pendapatan lainnya.		
SURPLUS/ (DEFISIT)		(2.208.793.346,00) (2.199.141.544,00)

5.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

- 5.4.1 Pendapatan - LO

Tidak terdapat adanya Pendapatan – LO Tahun 2022 dan 2021
- 5.4.2 Pendapatan Asli Daerah - LO

Tidak Terdapat adanya Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2022 dan 2021.
- 5.3.1.1.1. Pendapatan Pajak – LO

Tidak Terdapat adanya Pendapatan Pajak – LO Tahun 2022 dan 2021.
- 5.3.1.1.1Pendapatan Restribusi– LO

Tidak Terdapat adanya Pendapatan Retribusi– LO Tahun 2022 dan 2021.
- 5.3.1.1.2Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO

Tidak Terdapat adanya Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan– LO Tahun 2022 dan 2021.
- 5.3.1.1.3Lain-lain PAD Yang Sah

Tidak Terdapat adanya Lain-lain PAD Yang Sah Tahun 2022 dan 2021.
- 5.3.1.2 Pendapatan Transfer – LO

Tidak Terdapat adanya Pendapatan Transfer- LO Tahun 2022 dan 2021.
- 5.3.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

Tidak Terdapat adanya Lain-lain Pendapatan Yang Sah Tahun 2022 dan 2021.
- 5.3.2 Beban – LO

Beban LO merupakan belanja atau beban yang telah sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada Tahun 2022 dan Tahun 2021. Beban LO terdiri dari Beban Operasi dan Beban Transfer dengan realisasi pada Tahun 2022 sebesar Rp. 2.478.670.517,09,- dan tahun 2021 sebesar Rp. 2.314.314.594,09 dengan rincian sebagai berikut:
- 5.3.2.1 Beban Operasi– LO

Realisasi Beban Operasi - LO pada Tahun 2022 sebesar Rp. 2.478.670.517,09,- dan tahun 2021 sebesar Rp. 2.314.314.594,09

Rincian Realisasi Beban Operasi terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah 2022	Jumlah 2021
1	Beban Pegawai	1.586.130.744,00	1.501.931.321,00
2	Beban Persediaan	117.816.000,00	123.539.600,00
3	Beban Jasa	140.058.800,00	114.644.000,00
4	Beban Pemeliharaan	10.990.000,00	10.990.000,00
5	Beban Perjalanan Dinas	215.935.000,00	196.285.000,00
6	Beban Penyusutan	274.298.973,09	287.424.673,09
7	Beban Uang diserahkan pd Pihak Ketiga	21.550.000,0	79.500.000,00
8	Beban Kursus Pelatihan dan Bimtek	0	700.000,00
	Jumlah Beban Operasi	2.314.314.594,09	2.254.150.982,04
- 5.4.2.1.1 Beban Pegawai – LO

Merupakan seluruh beban Pegawai Kantor Camat Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Realisasi	Koreksi	Beban LO
1	Beban Gaji Pokok PNS	756.868.280,00		756.868.280,00
2	BebanTunjangan Keluarga PNS	89.158.729,00		89.158.729,00
3	Beban Tunjangan Jabatan PNS	68.060.000,00		68.060.000,00
4	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	21.225.000,00		21.225.000,00
5	Beban Tunjangan Beras PNS	51.635.460,00		51.635.460,00
6	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	624.169,00		624.169,00
7	Beban Pembulatan Gaji PNS	8.918,00		8.918,00
8	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	48.579.763,00		48.579.763,00
9	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.556.411,00		1.556.411,00
10	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	4.669.214,00		4.669.214,00
11	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	449.460.800,00		449.460.800,00
12	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	57.620.000,00		57.620.000,00
13	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.040.000,00		2.040.000
	Jumlah	1.549.466.744,00		1.549.466.744,00

Selisih antara realisasi belanja pegawai LRA dengan jumlah beban Pegawai LO sebesar Rp. 00 yang telah diatribusikan ke dalam aset tetap.

5.4.2.1.2 Beban Persediaan - LO

Merupakan seluruh pengeluaran beban persediaan Kantor Camat Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Beban 2022
1	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	11.310.000,00
2	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	1.320.000,00
3	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12.195.000,00
4	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.353.000,00
5	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.050.000,00
6	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	10.700.000,00
7	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	-
8	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.306.000,00
9	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	7.399.600,00
10	Beban Makanan dan Minuman Rapat	6.436.000,00
11	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	15.692.000,00
12	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	30.624.000,00
13	Beban Pakaian Dinas Harian	7.680.000,00
	Jumlah	110.153.600,00

5.4.2.1.3 Beban Jasa - LO

Merupakan seluruh pengeluaran beban jasa Kantor Camat Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Beban 2021
1	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00
2	Beban Jasa Tenaga Administrasi	91.200.000,00
3	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	28.800.000,00
4	Beban Tagihan Air	2.700.000,00
5	Beban Tagihan Listrik	8.000.000,00
6	Beban Paket/Pengiriman	450.000,00
7	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.340.000,00
	Jumlah	140.090.000,00

5.4.2.1.4 **Beban Pemeliharaan - LO**

Tidak Terdapat adanya Beban Pemeliharaan - LO Tahun 2022 sebesar Rp. 10.990.000,00 dan tahun 2021 sebesar Rp. 0,00

5.4.2.1.5 **Beban Perjalanan Dinas - LO**

Merupakan seluruh beban perjalanan dinas Kantor Camat Suhaid Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 215.935.000,00 dan tahun 2021 sebesar Rp. 196.285.000,00

5.4.2.1.6 **Beban Penyisihan Piutang**

Tidak Terdapat adanya Beban Penyisihan Piutang Tahun 2022 dan 2021.

5.4.2.1.7 **Beban Penyusutan**

Beban penyusutan aset tetap Kantor Camat Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 274.298.973,09 dengan rincian berikut.

No	ASET TETAP	Beban Penyusutan Tahun 2022
1	Peralatan dan Mesin - Alat-Alat Berat	0
2	Peralatan dan Mesin - Alat Angkutan / Kendaraan	20.255.071,43
3	Peralatan dan Mesin - Alat Bengkel dan Alat Ukur	0
4	Peralatan dan Mesin - Alat Praktek	0
5	Peralatan dan Mesin - Alat Pertanian	0
6	Peralatan dan Mesin - Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.820.909,09
7	Peralatan dan Mesin - Alat Komputer	22.291.090,91
8	Peralatan dan Mesin - Alat Studio dan Komunikasi	1.800.000,00
9	Peralatan dan Mesin - Alat Kedokteran	0
10	Peralatan dan Mesin - Alat Laboratorium	0
11	Peralatan dan Mesin - Peralatan Keamanan	0
12	Gedung dan Bangunan - Gedung	24.897.838,84
13	Gedung dan Bangunan - Monumen dan Tugu	0
14	Jalan, Irigasi dan Jaringan - Jalan dan Jembatan	179.287.026,10
15	Jalan, Irigasi dan Jaringan - Bangunan Air (Irigasi)	31.072.736,73
16	Jalan, Irigasi dan Jaringan - Instalasi dan Jaringan	0
17	Aset Tetap Lainnya	0
	Jumlah	287.424.673,09

5.4.2.1.9 **Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud**

Tidak Terdapat adanya Amortisasi Aset Tak Berwujud Tahun 2022 dan 2021

5.4.2.1.10 **Beban Hibah**

Terdapat adanya Beban Hibah Tahun 2022 sebesar Rp. 109.500.000,00 dan 2021.

5.4.2.1.11 **Beban Bantuan Sosial**

Tidak Terdapat adanya Beban Bantuan Sosial Tahun 2022 dan 2021.

5.4.2.1.12 **Beban Tidak Terduga**

Tidak Terdapat adanya Beban tidak terduga Tahun 2022 dan 2021.

5.4.2.1.13 **Beban Lain-lain**

Beban lain-lain pada Kantor Camat Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,00 adalah untuk menampung beban yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam beban persediaan, jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas yang berasal dari belanja barang dan jasa. Rincian beban lain-lain sebagai berikut:

5.4.2.2 **Beban Transfer**

Tidak Terdapat adanya Beban Transfer Tahun 2022 dan 2021.

5.4.3 **Surplus/Defisit dari Operasi**

Surplus/Defisit Operasi Laporan Operasional Kantor Camat Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2022 adalah terdiri dari :

Jumlah Pendapatan sebesar	Rp	0,00
Jumlah Beban Operasi dan Transfer	<u>Rp</u>	<u>2.478.670.517,09</u>
Surplus/defisit	(Rp	<u>2.314.314.594,09</u>)

5.6 **PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Rincian pos pada Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 5.6.1 Saldo awal ekuitas Tahun 2022 sebesar Rp. 3.222.918.510,06 merupakan saldo akhir ekuitas Tahun 2021, sesuai dengan Neraca *Audited* 2021
- 5.6.2 Surplus/defisit – LO sebesar (Rp. 2.314.314.594,09) merupakan surplus atas kegiatan operasional Tahun 2022 yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022.
- 5.6.3 Selain adanya penambahan ekuitas dari Surplus atas kegiatan operasional pemerintah kecamatan suhaid tahun 2021, terdapat penambahan dan pengurangan ekuitas yang berasal dari koreksi dan penyesuaian pada beberapa pos laporan tahun sebelumnya dengan penjelasan sebagai berikut:
 - 5.6.3.1 Tidak terdapat adanya Koreksi nilai persediaan tahun 2022 dan 2021.
 - 5.6.3.2 Tidak terdapat koreksi aset tetap per 31 desember 2022.
 - 5.6.3.3 Koreksi aset lainnya sebesar (Rp. 31.150.250,00) merupakan penghapusan aset rusak berat yang pada neraca kantor Camat Suhaid tahun 2022 disajikan sebagai aset lain-lain pada aset lainnya
 - 5.6.3.4 Tidak terdapat penyesuaian atau koreksi penyusutan per 31 desember 2022
 - 5.6.3.5 Tidak terdapat Penyesuaian kewajiban jangka pendek yang merupakan penyesuaian terhadap utang retensi, beban 2021 yang dibayar 2022.
- 5.6.3.6 RK-PPKD real sebesar Rp. 2.199.141.544,00 merupakan seluruh transaksi antar entitas dari seluruh belanja yang diakui secara akrual serta pembayaran Beban 2022
- 5.6.3.7 Ekuitas Akhir Pemerintah Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu per 31 esember 2022 sebesar Rp. 2.943.389.536,96

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KECAMATAN SUHAID

A. Monografi Kecamatan Suhaid

1. Kondisi Geografis

a) Iklim dan Curah Hujan

Pada umumnya Kecamatan Suhaid beriklim tropis dengan curah hujan cukup tinggi yaitu rata-rata pertahun 3.150 mm, sedangkan suhu udara berkisar antara 28°C – 31,05°C.

Keadaan curah hujan yang cukup tinggi terjadi antara bulan September s/d Desember dan Januari s/d Mei. Sebaliknya musim kemarau terjadi antara bulan Juni s/d awal September.

b) Batas Administrasi Pemerintahan

Secara teritorial kewilayahan Kecamatan Suhaid memiliki batas-batas administrasi pemerintahan sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Selimbau.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Semitau.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Badau.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Seberuang.

c) Luas Wilayah

Kecamatan Suhaid yang beribukota di Nanga Suhaid memiliki luas wilayah 429,23 km². Dengan demikian luas wilayah Kecamatan Suhaid 1,38% dari seluruh wilayah Kabupaten Kapuas Hulu yang memiliki luas wilayah 31.162,75 km² (sumber : Data Pokok Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014).

Secara administratif pemerintahan Kecamatan Suhaid terdiri dari 11 Desa dan 26 Dusun. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 2.1
Daftar Nama Desa dan Dusun di Kecamatan Suhaid

No.	Nama Desa	Nama Dusun	Keterangan
1	2	3	4
1.	Nanga Suhaid	1. Sungai Lalau 2. Kampung Baru 3. Kampung Masjid 4. Kampung Keraton	
2.	Tanjung	1. Tanjung Kapuas Hulu 2. Tanjung Kapuas Hilir	Perubahan nama Desa Tanjung Kapuas menjadi Desa Tanjung (Perda Kab. Kapuas Hulu No. 7 Tahun 2010)
3.	Tanjung Harapan	1. Tanjung Harapan Hulu 2. Tanjung Harapan Hilir	Pemekaran dari Desa Tanjung (Perda Kab. Kapuas Hulu No. 7 Tahun 2010)
4.	Madang Permai	1. Madang Hulu 2. Madang Hilir	
5.	Laut Tawang	1. Nanga Kenelang 2. Nanga Empanang	Perubahan nama Desa Batang Tawang menjadi Desa Laut

			Tawang (Perda Kab. Kapuas Hulu No. 11 Tahun 2006)
6.	Mantan	1. Mantan 2. Kenabak	
7.	Mensusai	1. Langsung 2. Rambai 3. Mawang	
8.	Kerangas	1. Kerangas 2. Caram	
9.	Jongkong Hulu	1. Sarai 2. Sempedik 3. Resak	
10.	Menapar	1. Menapar Barat 2. Menapar Timur	Pemekaran dari Desa Kerangas (Perda Kab. Kapuas Hulu No. 7 Tahun 2010)
11.	Lubuk Pengail	1. Lubuk Pengail 2. Sumpak	Pemekaran dari Desa Laut Tawang (Perda Kab. Kapuas Hulu No. 7 Tahun 2010)
JUMLAH	11 Desa	26 Dusun	

Sumber : Seksi Pemerintahan Kantor Camat Suhaid, 2020

d) Orbitrasi Wilayah

Kecamatan Suhaid yang memiliki luas 429,23 km², jika diukur dari ibukota Kecamatan Suhaid yaitu Nanga Suhaid memiliki jarak ± 185 km ke Kota Putussibau ibukota Kabupaten Kapuas Hulu atau jika ditempuh dengan kendaraan roda dua dan roda empat selama ± 4 jam s/d 5 jam perjalanan. Sedangkan jika ditempuh melalui jalur Sungai Kapuas dengan menggunakan speedboat 40 hP, motor air atau Kapal Motor Bandung apabila pada saat musim air surut atau kemarau dan dalam posisi hilir/mudik maka waktu tempuh memakan waktu yang lebih lama dibandingkan pada saat musim air pasang atau banjir.

Adapun desa di Kecamatan Suhaid yang dialiri atau terletak di daerah pinggiran Sungai Kapuas atau cabang Sungai Kapuas yaitu Desa Nanga Suhaid, Desa Madang Permai, Desa Tanjung, dan Desa Tanjung Harapan sedangkan desa yang terletak di daerah danau yaitu Desa Laut Tawang dan Desa Lubuk Pengail. Umumnya desa-desa tersebut belum memiliki akses jalan yang dapat dilalui kendaraan roda dua dan roda empat. Sedangkan Desa Mantan, Desa Menapar, Desa Kerangas, Desa Mensusai dan Desa Jongkong Hulu terletak di daerah pedalaman namun umumnya sudah dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat walaupun dengan kondisi jalan yang belum diaspal serta masih banyak yang rusak dan berlubang.

Adapun jarak antar desa ke ibukota Kecamatan Suhaid dapat dilihat pada matrik berikut ini :

Matrik 2.1

Jarak Ibukota Kecamatan Suhaid ke Desa (Km)

Nanga Suhaid										
1.50	Tanjung									
1.00	0.20	Tanjung Harapan								
1.00	1.00	1.30	Madang Permai							
11.00	12.50	12.00	12.00	Mantan						
16.75	18.25	17.75	17.75	5.75	Menapar					
18.30	19.80	19.30	19.30	8.80	2.78	Kerangas				
23.70	24.70	24.20	24.20	12.20	6.45	9.23	Mensusai			
27.00	28.50	28.00	28.00	16.00	10.25	19.48	3.80	Jongkong Hulu		
375.00	381.00	385.00	385.00	364.00	391.75	393.3	398.20	402.00	Laut Tawang	
590.00	575.00	585.00	555.00	564.00	591.75	593.3	598.20	602,00	200.00	Lubuk Pengail

2. Kondisi Demografi

Berdasarkan rekapitulasi laporan data kependudukan dari masing-masing desa di Kecamatan Suhaid, jumlah penduduk Kecamatan Suhaid per 31 Desember 2021 menurut jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

NO	DESA	JUMLAH PENDUDUK			%
		Lk	Pr	Lk + Pr	
1	2	3	4	5	6
1.	Mensusai	380	344	724	
2.	Kerangas	184	180	364	
3.	Mantan	301	269	570	
4.	Nanga Suhaid	1.317	1.310	2.627	
5.	Tanjung	566	563	1.129	
6.	Madang Permai	760	741	1.501	
7.	Laut Tawang	466	437	903	
8.	Jongkong Hulu	212	215	427	
9.	Menapar	176	169	345	
10.	Lubuk Pengail	134	125	259	
11.	Tanjung Harapan	322	309	631	
JUMLAH		4.528	4.662	9.190	

Sumber : Seksi Pemerintahan Kantor Camat Suhaid, per 31 Desember 2021

Dari data tersebut penduduk Kecamatan Suhaid pada Tahun 2021 berjumlah 9.190 jiwa, yang terdiri dari 4.528 laki-laki dan 4.662 perempuan, dengan jumlah penduduk yang terbanyak di Desa Nanga Suhaid yaitu 2.627 jiwa, dan paling sedikit di Desa Lubuk Pengail yaitu 259 jiwa.

3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, maka Camat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum ;
- b. Mengoordinasikan pemberdayaan masyarakat ;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah ;
- e. Pengoordinasikan pemeliharaan prasarana umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan ;
- g. Membina dan Mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan ;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan ; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan perundang – undangan.

Selain tugas pokok di atas, Kecamatan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penetapan rencana operasional Kecamatan;
- b. Pengelolaan barang milik / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- d. Penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodic;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :


- a. Camat;

- b. Sekretariat ;
- c. Seksi Pemerintahan;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- g. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat Kecamatan membawahi 2 (dua) sub bagian, yaitu:

- a) Sub Bagian Program dan Keuangan;
- b) Sub Bagian Umum dan Aparatur

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SUHAID



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 69 Tahun 2016 Tanggal 7 November 2016

4. Pelaksanaan Koordinasi dengan Instansi Vertikal

Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan oleh Kepala Wilayah guna mencapai keselarasan, keserasian, dan keterpaduan baik perencanaan, maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua instansi vertikal, dan antara Instansi Vertikal dengan Dinas Daerah agar tercapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya, demikian disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.

Pelaksanaan koordinasi tingkat Kecamatan Suhaid dilakukan dalam bentuk : (1) Pelaksanaan rapat, baik dalam skala menyeluruh yang melibatkan seluruh instansi kecamatan maupun dalam skala terbatas, (2) Penerbitan surat edaran atau surat pemberitahuan terkait dengan permasalahan atau topik yang terjadi dan perlu mendapatkan perhatian dari segenap instansi yang ada, (3) Kunjungan kerja melalui silaturahmi turun ketengah masyarakat dengan melibatkan beberapa pimpinan instansi terkait pada waktu jam kedinasan maupun diluar jam kedinasan.

Dalam wilayah Kecamatan Suhaid terdapat beberapa instansi vertikal dan BUMN/D seperti:

- 1) Instansi TNI/POLRI:
 - ❖ Komando Rayon Militer (Koramil) 1206-15 Suhaid.
 - ❖ Kepolisian Sektor (Polsek) Suhaid.
- 2) BUMN/BUMD :
 - ❖ PT. Bank Kalbar Capem Suhaid
 - ❖ BRI Unit Suhaid
 - ❖ PDAM Unit Suhaid
- 3) Instansi Lintas Sektoral Pemerintah lainnya :
 - ❖ Petugas PPL Pertanian Kecamatan Suhaid.
 - ❖ Pos Pengawasan IkanKecamatan Suhaid.
 - ❖ Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suhaid.
 - ❖ PPLKB Kecamatan Suhaid.
- 4) UPT Daerah :
 - ❖ UPT. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Suhaid
 - ❖ Puskesmas Kecamatan Suhaid.
- 5) Organisasi Non Formal yang diakui keberadaannya :
 - ❖ Temenggung/Patih
 - ❖ Penggawa Kecamatan
 - ❖ Pengurus Adat Desa

B VII

PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022 sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan rangkaian proses dalam siklus anggaran yaitu Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Laporan keuangan Pemerintah Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022 disusun terdiri dari :

a. Neraca;

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

b. Laporan Realisasi Anggaran;

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi Pendapatan- LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

c. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

d. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari : a) Ekuitas awal, b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan, d) Ekuitas akhir.

e. Catatan atas Laporan Keuangan.

Berisi penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan yang terdiri dari penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas akuntansi

dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu disusun dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan daerah untuk menuju kepada pengelolaan keuangan daerah yang lebih akuntabel dan transparan sehingga terwujud tata pemerintahan yang baik.